



## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lebin B, RT. 001 RW. 002, Desa Lebin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut : **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai, orang tua calon mempelai dan memeriksa saksi-saksi dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 27 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Sub tanggal 27 Januari 2022, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rasiah Binti M. Nur**, sesuai dengan Buku Kitipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan Nomor : 32/4/VII/2001, tanggal 27 Juli 2001.
2. Bahwa selama pernikahan antara **XXXXXXXXXXXX** dengan **Rasiah Binti M. Nur** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pertama yang bernama : **XXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir : Lebin, 22 April 2004, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Lebin

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub



B, RT. 001 RW. 002, Desa Lebin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suami bernama :

**Doni Saputra Bin Dayo**, Tempat tanggal lahir : Lebangkar, 04 Desember 2003, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lebangkar C, RT. 008 RW. 004, Desa Lebangkar, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya atau anak Pemohon dalam keadaan **hamil 8 bulan 1 minggu**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada **Ady Syafruddin, S.Ag** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : 004/Kua.18.04.20/PW.01/01/2022, tanggal 25 Januari 2022.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan calon suami bernama **Doni Saputra Bin Dayo**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( et aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap persidangan dan hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya agar memikirkan kembali dampak perkawinan diusia dini atau belum mencukupi 19 tahun baik mengenai kelanjutan pendidikan anak Pemohon, kesehatan reproduksi, sosial ekonomi maupun psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya bersikeras untuk melaksanakan perkawinan

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa umur saya 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa betul saya mau menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saya ingin menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** karena hubungan saya dengan **XXXXXXXXXXXX** sudah sangat erat bahkan saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan **XXXXXXXXXXXX** bahkan sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa saya dan **XXXXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menurut ketentuan agama dilarang untuk menikah ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga / istri yang baik ;  
Bahwa selanjutnya calon suami anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saya sebagai calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** sudah siap berumah tangga ;
- Bahwa hubungan saya sebagai calon suami dari anak Pemohon sudah akrab sekali bahkan saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan **XXXXXXXXXXXX** bahkan sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa saya sebagai calon suami dari anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa saya sebagai calon suami dari anak Pemohon sudah sanggup menafkahi keluarga serta siap untuk menjadi suami yang baik;

Bahwa kedua orang tua dari **XXXXXXXXXXXX** telah merestui pernikahan anaknya dengan **XXXXXXXXXXXX** karena hubungannya sudah terlalu erat dan sulit untuk dipisahkan ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat bermeterai cukup dan telah dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sumbawa setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sumbawa setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (bukti P.1);
3. Fotokop Buku Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sumbawa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub



sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nia Rama Dani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (bukti P.5) ;
6. Fotokopi ijazah SMP atas nama **Nia Rama Dani** setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (bukti P.6)
7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (Bukti P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Ropang tanggal 21 Januari 2022, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan kode (Bukti P8);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksinya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama xxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxx namun ditolak oleh KUA karena calon penganten belum cukup umur;
  - Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun ;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon sudah bisa bekerja layaknya sebagai ibu rumah tangga ;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya benar-benar saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status anak Pemohon gadis, sedangkan calon suaminya perjaka, keduanya belum pernah menikah ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan bahkan sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa keluarga pihak perempuan telah setuju untuk menikahkan anaknya dengan **XXXXXXXXXXXX**;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Keponakan Pemohon;;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXX** namun ditolak oleh KUA karena calon penganten belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon sudah bisa bekerja layaknya sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya benar-benar saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status anak Pemohon gadis, sedangkan calon suaminya perjaka, keduanya belum pernah menikah ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan bahkan sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa keluarga pihak perempuan telah setuju untuk menikahkan anaknya dengan **XXXXXXXXXXXX**;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** yang belum berumur 19 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ropang,, Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama ( sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya agar memikirkan kembali dampak perkawinan di usia dini atau belum mencukupi 19 tahun baik mengenai kelanjutan pendidikan anak Pemohon, kesehatan reproduksi, sosial ekonomi maupun psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya bersikeras untuk melaksanakan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 13, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tuanya terkait rencana perkawinan anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomosili di Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya berdasarkan

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon dan **Rasiah Binti M. Nur** adalah suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon dan istrinya adalah sebagai orang tua dari **Nia Rama Dani** berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 22 April 2004 oleh karenanya sampai saat permohonan ini diajukan baru berumur 17 tahun 9 bulan 9 hari sehingga untuk melangsungkan pernikahan belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa kehendak menikah dari anak Pemohon telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan alasan kekurangan syarat umur calon mempelai laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama **Nia Rama Dani** telah hamil 33 minggu;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon mempelai laki-laki, orang tua calon mempelai laki-laki dan dua orang Saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Dima, Kecamatan Ropang;
- Bahwa **Xxxxxxxxxxxxx** adalah anak dari Pemohon
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 24 Oktober 2004 ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN KUA Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa menolak menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam kecuali karena anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya benar-benar saling mencintai sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa kedua calon mempelai sangat mendesak untuk dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan telah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya usia anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun, dimana usia anak Pemohon adalah usia yang belum diizinkan menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni umur 19 tahun, kecuali telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama terhadap dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah erat, keduanya sering tidur bersama layaknya suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya diizinkan serta demi menjaga kemashlahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara keduanya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat An-Nuur ayat 3, yang artinya sebagai berikut : *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"* dan dalam qaidah fihiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut : *"Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan"*.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum Pengadilan Agama Sumbawa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Hakim Tunggal berpendapat apabila seseorang perempuan sudah akil balig dan mampu sebagai ibu rumah tangga serta telah mendapatkan seorang calon suami yang keduanya sangat saling mencintai sedangkan diantara keduanya tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan maka kalau tidak segera dinikahkan akan timbul kemadharatan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, juga hal ini telah diisyaratkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya: "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah ...." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan calon istrinya bernama **XXXXXXXXXXXX**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah, oleh saya **Muhammad Nasir, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

**Muhammad Nasir, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Muhammad Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 300.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)